



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2073 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENJATUHAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PENYELENGGARA PEMILU KEPADA SAUDARA ALIMIN SEBAGAI ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NATAL DAN AFIK HUSAIN SERTA WIRA
SAKTI NASUTION SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SINUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang** : a. menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 410/PP.04.2-BA/1213/4/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu Adhoc (Panitia Pemilihan Kecamatan) Saudara Alimin selaku anggota PPK Natal dan Saudara Afik Husain serta Saudara Wira Sakti Nasution selaku anggota PPK Sinunukan terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Penyelenggara Pemilu;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penjatuhan Sanksi Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu kepada Saudara Alimin Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Natal dan Afik Husain serta Wira Sakti Nasution sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2 Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 410/PP.04.2-BA/1213/4/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu Adhoc (Panitia Pemilihan Kecamatan).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU KEPADA SAUDARA ALIMIN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NATAL DAN AFIK HUSAIN SERTA WIRA SAKTI NASUTION SEBAGAI ANGGOTA PANITIA**

PEMILIHAN KECAMATAN SINUNUKAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL
TAHUN 2024

KESATU : Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan kode
perilaku penyelenggara Pemilu kepada :

1. Nama : Alimin
Jabatan : Anggota PPK Natal
Jenis Sanksi yang dijatuhkan : Pemberhentian tetap
dengan tidak hormat
2. Nama : Afik Husain
Jabatan : Anggota PPK Sinunukan
Jenis Sanksi yang dijatuhkan : Pemberhentian tetap
dengan tidak hormat
3. Nama : Wira Sakti Nasution
Jabatan : Anggota PPK Sinunukan
Jenis Sanksi yang dijatuhkan : Peringatan Tertulis

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan

Pada tanggal : 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SOLEMAN NASUTION